



PUTUSAN

Nomor 2455/Pdt.G/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

[REDAKSI], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di [REDAKSI]
[REDAKSI], dalam hal ini memberikan kuasa kepada [REDAKSI]
[REDAKSI] yang beralamat di Jalan Gading Tutuka I No. 59, Soreang, Kabupaten Bandung, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2020 yang telah terdaftar di buku Register Kuasa Pengadilan Agama dengan Nomor 1220/Adv/VII/2020, tertanggal 16 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

[REDAKSI], umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Semula bertempat tinggal di [REDAKSI]
[REDAKSI], Kabupaten Bandung. Dan sekarang bertempat tinggal di Kampung Cijagra, RT.003, RW.017, Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada [REDAKSI]
[REDAKSI] masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Penasehat Hukum

Halaman 1 dari 28.

Putusan Nomor 2455/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada **KANTOR BIRO BANTUAN HUKUM eLSID** yang berkedudukan di Jalan Jakarta No. 20 – 22, Komplek Kota Kembang Permai Ruko Kav. 11, Kota Bandung sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2020 yang telah terdaftar di buku Register Kuasa Pengadilan Agama dengan Nomor 896/Adv/VI/2020, tertanggal 16 Juni 2020 selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 April 2020 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, dengan Nomor 2455/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 28 April 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 12 Agustus 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 433/34/VIII/2007 pada tanggal 13 Agustus 2007.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir tinggal bersama, di kampung Sapan, RT.003, RW.006, Desa Sumbersari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni bernama:
[REDACTED], lahir tanggal 11 Juli 2008.
[REDACTED], lahir tanggal 15 Mei 2014.
[REDACTED], lahir tanggal 25 Juni 2019.
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan **Desember 2019** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Halaman 2 dari 28.

Putusan Nomor 2455/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain karena Termohon dan Pemohon memiliki hubungan komunikasi yang kurang berjalan dengan baik, yakni disebabkan karena Termohon kurang taat terhadap Pemohon, serta Termohon kurang terbuka terhadap Pemohon perihal utang yang dimilikinya kepada berbagai pihak, seperti kepada rentenir dan pinjaman via online. Sehingga hal tersebut menjadi keretakan dalam rumah tangga dan Pemohon menghendaki perceraian.
6. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak bulan **Januari 2020** antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal dan sejak itu tidak ada hubungan layaknya suami istri.
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.
Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED])
[REDACTED]) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon
([REDACTED]);
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Halaman 3 dari 28.

Putusan Nomor 2455/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi dan diwakili Kuasa Hukumnya dan Termohon didampingi dan diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi telah pula dilaksanakan oleh **Drs. Mahbub**, Mediator Pengadilan Agama Soreang, namun oleh mediator proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 09 April 2020;

Bahwa, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon Nomor 2455/Pdt.G/2020/PA.Sor, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon atau Kuasa Hukumnya;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 09 Juli 2020 diserahkan pada persidangan tanggal 16 Juli 2020, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya Termohon menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil permohonan Cerai Talak Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar Termohon adalah istri sah dari Pemohon yang telah menikah pada tanggal 12 Agustus 2007, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 433/34/VIII/2007;
3. Bahwa benar dalil Pemohon pada angka 2 yang menyatakan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kampung Sapan, RT.003 RW.006, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 4 dari 28.

Putusan Nomor 2455/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar dalil Pemohon pada angka 3, dalam membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak/keturunan yaitu:

[REDACTED]

5. Bahwa benar semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon sangat harmonis, namun mengenai waktu awal yaitu sejak September 2018 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan saling mendiamkan yang terus menerus akan tetapi alasan yang disampaikan Pemohon pada point 5 tidak sesuai dengan fakta sebenarnya yaitu diketahui bahwa adanya wanita idaman lain yang dekat dengan Pemohon;

6. Bahwa Termohon menolak dan membantah dengan tegas apa yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya pada angka 5, karena hal tersebut tidak benar, Pemohon hanya mengada-ada dan mencari-cari alasan agar ada alasan untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, maka ijinlah Termohon menjawab, Termohon akan menjelaskannya, yaitu sebagai berikut:

- 6.1. Bahwa perlu Termohon tegaskan kembali dalam jawaban ini sebenarnya yaitu diduga Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain;
- 6.2. Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 yang menyatakan Termohon sudah tidak taat dan patuh kepada Pemohon, membangkang dan tidak bisa menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga sangatlah tidak benar, karena pada kenyataannya Termohon sebagai seorang istri selalu menghargai Pemohon sebagai suaminya, menerima segala kekurangannya, karena Termohon sangat mengetahui dan paham tentang ajaran Islam yang mengharuskan seorang istri harus menghormati suaminya selaku imam dalam rumah tangga, sampai-sampai walaupun diduga Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain, Termohon mencoba bertahan dan masih melakukan kewajibannya sebagai seorang istri;

Halaman 5 dari 28.

Putusan Nomor 2455/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.3.

Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 sangatlah tidak benar, tentang Termohon kurang terbuka perihal utang yang ada dikarenakan, setiap utang mengikat kedua belah pihak sebagai suami istri, hal itu pun dibuktikan dengan adanya berbagai perabot rumah tangga yang digunakan bersama yang diketahui adalah hasil cicilan dan utang;

7.

Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Januari 2020 bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Termohon disuruh pergi meninggalkan rumah dan disertai ancaman jika kembali lagi, sejak saat itu Termohon terpaksa pergi meninggalkan Pemohon sekitar 5 (lima) bulan lamanya, Pemohon juga tidak memberikan nafkah wajib terhadap Termohon dan telah membiarkan dan tidak mempedulikan Termohon;

8.

Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 sangatlah tidak benar dan mengada-ada. Karena justru sebaliknya Keluarga Termohonlah yang datang ke keluarga Pemohon berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

DALAM REKONVENSI

1.

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian dalam konvensi tersebut diatas, secara mutatis mutandis, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian pada bagian dalam rekonvensi ini;

2.

Bahwa dalam jawaban diatas, Termohon konvensi telah melayangkan gugatan rekonvensi, oleh karenanya kata Pemohon Konvensi untuk selanjutnya disebut "Tergugat Rekonvensi" dan Termohon Konvensi disebut dengan "Penggugat Rekonvensi";

3.

Bahwa seperti yang sudah dikemukakan pada bagian konvensi bahwa Penggugat Rekonvensi pada prinsipnya tidak rela untuk bercerai dengan Tergugat Rekonvensi dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat Rekonvensi mengingat usia pernikahan telah berlangsung selama 12 tahun. Namun, apabila permohonan cerai talak Tergugat Rekonvensi ini dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya sesuai dengan **Kompilasi Hukum Islam Bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan Pasal 149 yang berbunyi:**

Pasal 149

Halaman 6 dari 28.

Putusan Nomor 2455/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. *Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhu.*
- b. *Memberikan biaya hadonah untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.*

4. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi yang bersikeras ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi, dan selama ini Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri telah melakukan kewajibannya dengan baik, mendampingi Tergugat Rekonvensi dalam keadaan suka maupun duka selama 12 tahun, maka sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi berhak menuntut **nafkah mut'ah dan iddah kepada Tergugat rekonvensi yaitu sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk dan nafkah anak perbulannya Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)** tidak termasuk biaya pendidikan anak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, agar berkenan kiranya untuk memutuskan sebagai berikut:

I. **DALAM KONVENSI**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

II. **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya.
 2. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan atau Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak Raj'i;
 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi seketika dan sekaligus pada saat pembacaan ikrar talak, antara lain sebagai berikut:
 - 3.1 Nafkah Mut'ah dan idda sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah anak perbulannya Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tidak termasuk biaya pendidikan anak;
 4. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini.
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan

Halaman 7 dari 28.

Putusan Nomor 2455/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik secara tertulis, tertanggal 14 Mei 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan didalam permohonan cerai talak Pemohon dan menolak seluruh jawaban dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon kecuali yang diakui secara tegas dan Pemohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa poin 6.1 jawaban Termohon mengenai "Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain". **Hal tersebut tentunya tidak benar**, bahwa Pemohon senyatanya tidak mencoba mencari alasan-alasan dan menerangkan apa yang terjadi sebenarnya, dimana rumah tangga Pemohon selalu terdapat masalah, meskipun masalahnya sepele, diman Termohon selalu mau menang sendiri, tidak terbuka dalam hutang, egois dan mencoba melemparkan semua kesalahan kepada Pemohon;
3. Bahwa poin 6.2 jawaban Termohon mengenai "Termohon selama berumah tangga Termohon selalu mengikuti, taat dan patuh terhadap Pemohon" **adalah tidak benar**, dimana Pemohon telah menuangkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon dengan jelas, dimana senyatanya perselisihan terus menerus benar terjadi karena Termohon terbuka soal hutang serta tidak taat dan keras kepala apabila diajak bermusyawarah perihal rumah tangga bahkan hal-hal sepele, perselisihan kerap terjadi. Dimana Pemohon sudah tidak kuat lagi menahan tekanan batin dan telah bulat untuk tidak meneruskan rumah tangga dengan Termohon;
4. Bahwa poin 7 jawaban Termohon menyatakan "bahwa tidak benar Pemohon berusaha untuk rukun kembali dan memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, justru keluarga Termohon yang memohon untuk memperbaiki keadaan rumah tangga. **Hal tersebut tentunya tidak benar** dimana Pemohon menanggapi bahwa upaya Pemohon dalam masalah ini nyatanya memang pernah dilakukan, dan ini adalah upaya terakhir yang

Halaman 8 dari 28.

Putusan Nomor 2455/Pdt.G/2020/PA.Sor



dapat Pemohon lakukan, dimana selama pernikahan Pemohon mencoba menjadi imam yang baik dalam keluarga, senantiasa bersabar dan berdoa kepada Allah, akan tetapi perjuangan Pemohon sudah sampai pada titik puncak dimana untuk mempertahankan rumah tangga sangatlah tidak mungkin dan jalan satu-satunya adalah perceraian, meski dibenci oleh Allah, hal ini adalah yang terbaik bagi Pemohon ketimbang menjalani kehidupan dengan Termohon dimana banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya dan Pemohon sampaikan telah cukup alasan dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah cukup alasan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f yang berbunyi "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" serta dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah "**broken marriage**" dan telah sesuai dengan SEMA No. 4 Tahun 2014. Kemudian perihal anak, Pemohon menanggapi bahwa mengenai anak, tentunya Pemohon akan senantiasa menjalankan kewajiban selaku ayah dari anak-anak Pemohon dan bertanggung jawab akan tumbuh kembang, pemeliharaan dan pendidikan serta kehidupan anak-anak sampai akhirnya dewasa atau dapat berdiri sendiri;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil dan replik yang telah diuraikan diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menanggapi poin 4 dalil rekonvensi Penggugat Rekonvensi, dimana mengenai mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi **sangatlah tidak wajar dan terlalu mengada-ada**. Bahwa Tergugat Rekonvensi sangatlah mengerti akan kewajiban mengenai mut'ah dan nafkah iddah dan tentunya besaran mut'ah dan nafkah iddah tentunya haruslah sesuai dengan kemampuan suami, **sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 160 yang berbunyi "Besarnya mut'ah isesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami**. Mengenai

Halaman 9 dari 28.

Putusan Nomor 2455/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan mut'ah dan nafkah iddah, Tergugat Rekonvensi perlu menjelaskan bahwa Tergugat Rekonvensi sekarang tidak memiliki penghasilan bulanan yang besar serta penghasilannya tidak dapat diprediksi dan tidak pasti. Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan nafkah mut'ah dan iddah dengan total sebesar **Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)**, dan Tergugat Rekonvensi sanggup untuk memberikan nafkah anak sebesar **Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)**, setiap bulannya dengan perincian sebagai berikut:

- Nafkah mut'ah dan iddah Rp. 3.500.000,00
- Biaya anak perbulan Rp. 1.200.000,00

(Tidak termasuk biaya pendidikan anak sampai anak dewasa)

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]);

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menetapkan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi; Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap replik Pemohon dan Tergugat Rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan Duplik secara lisan, tetap pada jawan semula dan replik rekonvensi menyatakan menyesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah

Halaman 10 dari 28.

Putusan Nomor 2455/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk an. Pemohon NIK 3204080705810004 tertanggal 03 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Pemohon dan Termohon, Nomor 433/34/VIII/2007 tertanggal 13 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

B. SAKSI-SAKSI

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Komplek Cikahuripan RT.001 RW.016 Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparay, kabupaten Bandung. memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga dan tinggal di Kampung Sapan, Desa Sumbersari;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu penyebabnya dari Termohon sendiri;

Halaman 11 dari 28.

Putusan Nomor 2455/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Sapan RT.003 RW.06 Desa Sumbersari, kecamatan Ciparay, kabupaten Bandung, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri menikah tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga dan tinggal di Kampung Sapan, Desa Sumbersari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka hutang;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, karena rumah saksi bersebelahan;
- Bahwa saksi tahu masalahnya, karena saksi pernah menerima sms yang menagih hutang kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa sebelum mengajukan alat bukti, Termohon hanya menyampaikan fotokopi Kartu Keluarga sebagai lampiran untuk mempertegas nama anak-anak Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Kuasanya menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Termohon mengajukan bukti berupa:

Halaman 12 dari 28.

Putusan Nomor 2455/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI-SAKSI

1. [REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Cijagra, RT.003 RW.17 Desa Bojongsoang, kecamatan Bojongsoang, kabupaten Bandung, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah tahun 2007;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga di kampung Sapan, Desa Sumbersari;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka hutang online;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada perabotan yang baru pada saat ini, dan menurut Termohon hutang hanya untuk kebutuhan sehari-hari seperti untuk makan dan jajan karena menurut Termohon pemberian dari Pemohon tidak cukup karena hanya diberi Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari;
 - Bahwa menurut Termohon, pinjaman tidak sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, saat saksi man ke rumah Pemohon dan Termohon di Kampung Sapan;
 - Bahwa setahu saksi hutang Termohon Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2020 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kampung Cijagra, RT.003 RW.17 Desa Bojongsoang, kecamatan Bojongsoang, kabupaten Bandung, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28.

Putusan Nomor 2455/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga di kampung Sapan, Desa Sumbersari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka hutang online;
- Bahwa setahu saksi Termohon hutang hanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, karena rumah saksi berjauhan;
- Bahwa saksi tahu Termohon pernah meminta cerai kepada Pemohon tetapi saksi tidak tahu kenapa;
- Bahwa saksi pernah menasihati Termohon agar tetap rukun bersama Pemohon, namun Termohn sdah tidak mau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon menyatakan cukup tidak lagi menyampaikan bukti apapun;

Bahwa sebelum kepada tahap kesimpulan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya sedangkan rekonsiliasinya sudah ada kesepakatan dengan Termohon yaitu nafkah Iddah dan mut'ah sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan nafah 3 (tiga)

Halaman 14 dari 28.

Putusan Nomor 2455/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak sejumlah R. 2.200.000,00 (satu juta a ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa/mandiri;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon serta dan mengenai gugatan rekonvensinya telah ada kesepakatan dengan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang bahwa sesuai dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis hakim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara, telah menunjuk Drs. Mahbub selaku mediator untuk melakukan mediasi, dan yang bersangkutan telah memberikan laporan secara tertulis yang menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan cerai talak Pemohon, kemudian dijawab Termohon secara tertulis disertai dengan gugatan rekonvensi, selanjutnya Pemohon mengajukan replik secara tertulis dengan jawaban rekonvensinya dan Termohon menyampaikan duplik serta replik rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya serta jawaban rekonvensi, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Halaman 15 dari 28.

Putusan Nomor 2455/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi di persidangan untuk menguatkan jawaban serta gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan membagi pertimbangan dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon ternyata perkara ini termasuk sengketa perkawinan antara orang yang bergama Islam, sehingga berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Soreang untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan replik duplik antara Pemohon dan Termohon, Termohon pada pokoknya membenarkan rumah tangga yang dibina bersama Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar, namun membantah mengenai penyebabnya karena Termohon menduga Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah membantah Permohonan Pemohon maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 163 HIR, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonan;

Halaman 16 dari 28.

Putusan Nomor 2455/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan alat bukti dipersidangan, maka oleh Majelis Hakim alat bukti yang dihadirkan Pemohon dan Termohon yang bersesuaian akan dipertimbangan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan fotokopi dari akta autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah bermeterai, di-*nazegeleen* dan sesuai dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, terbukti secara meyakinkan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bandung sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan fotokopi dari akta autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah bermeterai, di-*nazegeleen* dan sesuai dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, terbukti secara meyakinkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang terdekatnya, yang mana keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sejalan pula dengan permohonan Pemohon terkait pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dengan demikian keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur

Halaman 17 dari 28.

Putusan Nomor 2455/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 171 HIR oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi orang terdekatnya, yang mana keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dtigaan pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sejalan pula dengan jawaban Termohon terkait pertengkar dan perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dengan demikian keterangan kedua saksi Termohon tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan bukti dua orang saksi, serta keterangan Termohon yang dikuatkan bukti dua orang saksi, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 12 Agustus 2007;
2. Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kampung Sapan RT.003, RW.006, Desa Sumbersari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
3. Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : Desta Athasyah Hidayah (L) lahir di Bandung tanggal 11 Juli 2008, Azkia Askana Hidayat (P) lahir di Bandung tanggal 15 Mei 2014 dan Aqmar Miftahul Hidayat (P) lahir di Bandung tanggal 25 juni 2019;
4. Antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena masalah Termohon berhutang tanpa sepengetahuan ;
5. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2020 hingga sekarang;

Halaman 18 dari 28.

Putusan Nomor 2455/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon adalah keluarga dekat;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap yang disertai bukti-bukti yang sah dalam persidangan sehingga Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan, ternyata Pemohon dan Termohon sama sekali tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga seperti diuraikan di atas adalah tidak akan mewujudkan suatu hubungan suami istri yang sakinah, mawaddah serta rahmah;
Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama persidangan dalam pemeriksaan perkara ini, telah menunjukkan suatu sikap dan tekad untuk bercerai dan menyatakan sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya. Hal tersebut menunjukkan sudah ada bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon (suami dengan istri) sudah tidak ada lagi ikatan bathin, sedangkan dasar perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau madharat bagi semua pihak, bahkan tidak mustahil rumah tangga yang demikian akan bisa menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan :

ولا ضرار

Halaman 19 dari 28.

Putusan Nomor 2455/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Tidak boleh memberi madharat dan tidak boleh pula mendatatkan madharat.

Oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi ketiga belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatatkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan lagi dengan firman Allah SWT dalam surat Arrum ayat 21 yang berbunyi:

إِنِّهٖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang."

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan/ pertengkaran dan sudah sulit untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, karenanya alasan-alasan permohonan Pemohon dinilai telah cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip ayat Alqur'an Surat Al baqarah ayat 227 yang mana ayat tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan hukum yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 20 dari 28.

Putusan Nomor 2455/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : *"Dan jikalau mereka (suami) telah berketetapan hati untuk melakukan talaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 (b) huruf dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan balik (rekonvensi) dari Termohon kepada Pemohon, maka dalam hal ini yang semula dalam Konvensi disebut sebagai Termohon, namun dalam rekonvensi ini disebut sebagai Penggugat dan begitu pula yang semula dalam Konvensi disebut sebagai Pemohon, namun dalam rekonvensi ini disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam gugatan rekonvensi di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat bersamaan dengan jawabannya, Penggugat juga mengajukan gugatan rekonvensinya secara tertulis mengenai nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah 3 (tiga) orang anak terhadap Tergugat, dan berdasarkan ketentuan pasal 132 (b) HIR gugatan Penggugat dapat diperiksa dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat meminta uang Iddah dan mut'ah sejumlah Rp. 6.000.000,-, dan agar biaya anak-anak tetap ditanggung oleh Tergugat

Halaman 21 dari 28.

Putusan Nomor 2455/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi / Penggugat Konvensi selaku ayah kandung sebesar yang dibutuhkan sampai dengan anak-anak cukup usia untuk mandiri sekurang-kurangnya tidak kurang dari yang diberikan pada saat ini sejumlah Rp 1.200.000,- setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan rekonvensi Penggugat seluruhnya, namun apabila berpendapat lain, mohon mempertimbangkan dengan keadaan ekonomi Pemohon dan yang sedang berlaku di Indonesia pada umumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis mohon kepada Majelis Hakim Bahwa Tergugat Rekonvensi, dimana mengenai mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi **sangatlah tidak wajar dan terlalu mengada-ada**. Bahwa Tergugat Rekonvensi sangatlah mengerti akan kewajiban mengenai mut'ah dan nafkah iddah dan tentunya besaran mut'ah dan nafkah iddah tentunya haruslah sesuai dengan kemampuan suami, **sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 160 yang berbunyi "Besarnya mut'ah isesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami**. Mengenai permintaan mut'ah dan nafkah iddah, Tergugat Rekonvensi perlu menjelaskan bahwa Tergugat Rekonvensi sekarang tidak memiliki penghasilan bulanan yang besar serta penghasilannya tidak dapat diprediksi dan tidak pasti. Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan nafkah mut'ah dan iddah dengan total sebesar **Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)**, dan Tergugat Rekonvensi sanggup untuk memberikan nafkah anak sebesar **Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)**, Tidak termasuk biaya pendidikan anak sampai anak dewasa;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka bagi janda ada masa iddah (waktu tunggu) selama 3 kali suci dan selama masa waktu tunggu tersebut bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 152

Halaman 22 dari 28.

Putusan Nomor 2455/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Tergugat wajib membayar nafkah iddah kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Al-Muhazzab jilid 2 halaman 80 sebagai berikut :

ق امرأة طلاقا رجعيًا وجب فيها المسكن والنفقة في
العدة

Artinya : Apabila seorang perempuan ditalak dengan talak raj'i maka baginya berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah.

Dan dalil Syar'i yang tercantum dalam Alquran Surat al-Thalaq ayat 7 sebagai berikut:

[دُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا
إِلَّا مَا ءَاتَاهَا ۚ]

Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya.;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini atas kehendak Tergugat (suami), maka Tergugat diwajibkan memberi mut'ah kepada Penggugat (istri) sesuai dengan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Tergugat wajib memberi mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis berlandaskan pula pada dalil syara' yaitu Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut:

هُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Halaman 23 dari 28.

Putusan Nomor 2455/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Maka berilah (perempuan yang dicerai) mut'ah dan lepaskanlah (ceraikanlah) dengan cara yang sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah dan mut'ah Tergugat menyatakan keangguannya memberikan uang sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Penggugat menyatakan tidak keberatan, oleh karenanya Majelis hakim menghukum kepada Tergugat untuk memberika nafkah iddah dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, dan jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi secara meyakinkan bahwa anak yang bernama Desta Athasyah Hidayah (L) lahir di Bandung tanggal 11 Juli 2008, Azkia Askana Hidayat (P) lahir di Bandung tanggal 15 Mei 2014 dan Aqmar Miftahul Hidayat (P) lahir di Bandung tanggal 25 juni 2019 adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat AtTahrim ayat 6 : yang artinya: "*Wahai orang-orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka*";

Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut

Halaman 24 dari 28.

Putusan Nomor 2455/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang-Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus dan dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, sebagaimana bunyi pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tuntutan Termohon untuk membebaskan biaya pemeliharaan 3 (tiga) orang anak kepada Tergugat sampai anak tersebut dewasa / mandiri dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis sependapat dengan dalil fiqh sebagaimana termaktub dalam Kitab Al-Muhazzab jilid 2 halaman 177 sebagai berikut:

Halaman 25 dari 28.

Putusan Nomor 2455/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



على الاب نفقة الولد لما روى ابوهريرة ان رجلا جاء
الى النبي ص.م. فقال يا رسول الله عندي دينار
فقال انفق على نفسك فقال عندي اخر فقال
انفقه على ولدك

Artinya : *Nafkah anak adalah kewajiban bapak, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi saw. dan berkata : Ya Rasulallah saya mempunyai satu dinar, Nabi bersabda : Pakailah nafkah dirimu sendiri. Orang itu berkata lagi: Saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi bersabda : Pakailah untuk nafkah anakmu.*

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan tentang jumlah nafkah anak, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan mempertimbangkan maksud pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan akan disebutkan dalam diktum putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, apabila Tergugat rekonvensi tidak bersedia dan atau tidak menyanggupi untuk membayar kewajiban akibat perceraian tersebut, maka ikrar talak dapat diucapkan jika Penggugat Rekonvensi selaku istri bersedia dan tidak berkeberatan atas tidak terpenuhinya kewajiban akibat perceraian sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 26 dari 28.

Putusan Nomor 2455/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan Nafkah Iddah dan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] kepada Penggugat, sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setiap bulannya dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membenankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari tanggal Kamis tanggal 13 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H. dan Muhammad Kadafi

Halaman 27 dari 28.

Putusan Nomor 2455/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bashori, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1442 Hijriyah, oleh H. Adi Irfan Jauhari, Lc., MA. Sebagai Ketua dengan didampingi oleh Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I dan Hary Candra, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.
HAKIM ANGGOTA

H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.

Hary Candra, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	30.000,00
Proses	50.000,00
Panggilan Pemohon	100.000,00
PNBP Relas Panggilan Pemohon	10.000,00
Panggilan Termohon	185.000,00
PNBP Relas Panggilan Termohon	10.000,00
Redaksi	10.000,00
Materai	6.000,00
Jumlah	401.000,00

empat ratus satu ribu rupiah

Halaman 28 dari 28.

Putusan Nomor 2455/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)